

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Perkawinan dalam Islam

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah akad yang membenarkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang biasa digunakan dengan arti yang sama dengan perkawinan atau *zawaj* dalam literatur *fiqh*. Para ahli *fiqh* dan *madzhab* telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan nikah atau *zawaj* adalah akad atau kesepakatan yang bermakna mengenai keabsahan hubungan seksual.

Dalam pengertian kata ini, nikah berarti bergabung (*dhomu*), bersetubuh (*wat'i*) dan juga berarti akad, ada dua kemungkinan arti karena kata nikah yang ditemukan dalam Al-Qur'an mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya bersetubuh merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230.

Tentang pengertian nikah dengan makna akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa ayat 22¹. Nikah adalah landasan hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat

¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 29.

dilihat sebagai satu sarana untuk memperkenalkan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Dikemukakan juga beberapa pendapat lain tentang perkawinan, yaitu :

Sayuti Thalib mengemukakan pendapat, perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh dalam menjalani hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, serta santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Hazirin juga mengemukakan, perkawinan ialah hubungan seksual, yang tidak ada perkawinan (nikah), sebagaimana contoh sebagai berikut apabila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka hal tersebut tidak perlu ada batas waktu menunggu masa (iddah) untuk menikah lagi bekas istri dengan laki-laki lain.

Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan (nikah) ialah hubungan seksual atau bersetubuh, dikatakan tersebut berdasarkan pendapatnya dalam hadist Rasulullah yang bersabda Allah SWT mengutuk orang-orang yang menikahi (bersetubuh) yang melakukan dengan menggunakan tangannya.

Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut²:

² Saebani, *Fiqh Munakahat 1*.(Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 19.

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang diinginkannya.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "zauj". Artinya, seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan melakukan pernikahan.
3. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapat suatu kepuasan³. Artinya laki-laki tidak hanya endapatkan kepuasan dan kesenangan, melainkan sebaliknya. Perkawinan menurut islam yakni suatu kesepakatan untuk hidup berumah tangga, bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.

³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 3.

b. Hukum Perkawinan

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah, sunnat, wajib, haram dan makruh. Ibnu Rusyd menjelaskan tentang hukum melaksanakan perkawinan: Golongan para fuqaha', yakni jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah itu sunnat, adapun hujjah atau dalil yang mereka kemukakan, seandainya jika perkawinan itu hukumnya wajib, maka tidak akan ada sahabat Nabi yang tidak menikah, baik pada zaman Nabi dan para sahabat, sedangkan kenyataannya menunjukkan realita yang berbeda⁴.

Ulama yang menganut madzhab Syafi'i berpendapat hukum perkawinan mubah, dasar hukum yang digunakan yakni perkawinan sama halnya dengan makan dan minum dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah⁵. Sedangkan golongan Zhahiriyyah mengatakan bahwa hukum perkawinan adalah wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhirin mengatakan bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian orang dan mubah bagi sebagian orang lainnya.

Menurut Al-jaziry, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan, dimana hukum nikah untuk lima hukum-hukum *syara'*, adakalanya wajib, makruh, sunnat (mandub), haram, dan adakalanya mubah.

⁴ Hasanuddin A, *Hasanuddin AF, Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), 10.

⁵ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yami, 2018), 41.

1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.

Hukum perkawinan yang wajib dilakukan apabila seorang mempunyai keinginan untuk menikah dan ditakutkan akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak melaksanakan pernikahan⁶. Hukum melaksanakan perkawinan bagi orang ini yakni hukum sarana seperti hukum pokok dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2) Melaksanakan perkawinan yang hukumnya sunah.

Ketika seorang berniat untuk melakukan perkawinan tetapi jika tidak melaksanakan perkawinan orang tersebut tidak akan terjerumus dalam perzinahan maka hukumnya yakni sunah.

3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.

Jika seorang yang memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak mampu dan tidak dapat bertanggung jawab atas semua kewajiban dalam rumah tangga dan akan menelantarkan istri dan anak-anaknya, maka hukum perkawinannya adalah haram.

4) Melaksanakan perkawinan yang hukumnya makruh.

Dikatakan makruh jika seseorang mampu untuk melaksanakan perkawinan dan juga dapat menahan diri atau menghindari dari perbuatan zina. Hanya saja orang ini tidak dapat memenuhi

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 16-22.

kewajibanya sebagai suami istri⁷.

5) Melaksanakan perkawinan yang hukumnya mubah.

Mampu melaksanakan semuanya dan jika tidak melakukannya tidak akan terjerumus dalam perzinahan. Namun ia melaksanakanya bukan karena ingin menjaga kehormatan agamanya dan melindungi kesejahteraan keluarganya melainkan hanya untuk kesenangan semata⁸.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah hanya untuk memenuhi petunjuk atau persyaratan agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. sehingga terciptalah kebahagiaan dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Aturan perkawinan menurut Islam yakni pedoman agama sehingga melaksanakan perkawinan itu bukan hanya untuk kesenangan semata melainkan untuk memenuhi petunjuk agama.

Tujuan perkawinan itu dapat diperluas menjadi lima yaitu:

- 1) Memenuhi panggilan agama dan dapat menjaga diri atau menghindari perbuatan maksiat dan perbuatan yang dapat merusak diri.
- 2) Memenuhi keinginan manusia yang membutuhkan syahwat

⁷ Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019), 12-14.

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9.

terhadap lawan jenisnya dan memberikan kasih sayangnya.

- 3) Melahirkan keturunan dan melangsungkan keturunan.
- 4) Menciptakan kesungguhan dan rasa bertanggung jawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang⁹.

d. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

1) Pengertian rukun, syarat dan sah.

Rukun yaitu sesuatu yang harus menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan semuanya itu adalah bagian dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yakni sesuatu itu pasti yang menentukan sah dan tidaknya, akan tetapi pekerjaan itu tidak termasuk dalam rangkaian yang ada dalam pekerjaan itu. Sah yaitu serangkaian pekerjaan (ibadah) yang harus dilakukan memenuhi rukun dan syarat.

2) Rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwasannya rukun perkawinan itu meliputi:

- a. Perkawinan dilaksanakan apabila adanya calon ke dua mempelai yaitu calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Mempelai perempuan harus memiliki wali dari pihaknya.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, ijab kabul yang di ucapkan oleh wali pengantin perempuan dan di jawab oleh mempelai pengantin pria.

⁹ Slamet Abidin and Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 149.

3) Syarat sahnya perkawinan

Perkawinan sah jika syarat-syaratnya dipenuhi. Jika semua syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan tidak menimbulkan pandangan yang negatif dalam pelaksanaan kewajiban suami istri. Secara umum, ada dua syarat sahnya perkawinan:

- a. Calon yang akan di nikahi harus terlepas dari haramnya seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, pasangan yang akan menikah di yakini bahwa pasangan tersebut benar-benar halal untuk menikah, baik itu selamanya atau sementara.
- b. Pada acara perkawinannya harus dihadiri oleh para saksi.

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1) Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang

wanita sebagai suami-isteri.¹⁰

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil¹¹ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

2) Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1999), 23.

¹¹ Salim HS and Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 61.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda¹².

3) Tujuan Pernikahan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al'Adl* VII (2015), 24-25.

Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut¹³. Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

C. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014), 28.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Asas Kesukarelaan Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 45.

antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

- b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- c. Asas Kebebasan Memilih Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya tu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

- d. Asas Kemitraan Suami-Isteri Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa" (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.
- e. Asas Untuk Selama-lamanya Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.
- f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat) Asas ini disimpulkan dari Alquran Surah An-Nisa' Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT

menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, dan lain-lain.

D. Hikmah Perkawinan

Dalam sebuah ajaran agama islam Allah telah menjadikan makhluknya dengan berpasang-pasangan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan pada kehidupan keduanya ada suka dan duka, ada yang besar serta ada yang kecil, dan begitu seterusnya, islam pun juga memberi ajaran dan memberikannya anjuran kepada seorang laki-laki serta seorang perempuan untuk melakukan suatu perkawinan, karena dengan melakukan perkawinan akan memberikan pengaruh kebaikan, baik kepada pelakunya sendiri, lingkungan masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Menurut mardani, memberikan pendapat mengenai hikmah dari suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mencegah dari terjadinya perbuatan zina atau dosa.
- b. Untuk menundukkan pandangan mata pada saat melihat perempuan yang bukan mahramnya
- c. Agar dapat terhindar dari suatu penyakit kelamin yakni HIV, Aids, dan lain-lain.

- d. Dapat menimbulkan suatu kematapan jiwa, dan kedewasaan, serta tanggung jawab terhadap keluarganya.

Di dalam perkawinan tentu saja mempunyai manfaat atau hikmah yang diperoleh, yaitu:

- a. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan;
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman;
- c. Memelihara kesucian diri;
- d. Melaksanakan tuntutan syariat;
- e. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara;
- f. Sebagai media pendidikan:

Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak;

- g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab;
- h. Dapat mengeratkan silaturahmi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki manfaat atau hikmah yang sangat besar sebagai salah

satu syariat yang harus dilakukan. Hal ini merupakan salah satu perintah dari Allah Swt.

2. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan atau “mahram” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara” dibagi dua, yaitu halangan abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu’aqat*).

1) Larangan abadi (*mahram mu’abbad*)

a. Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat An-Nisa’ ayat 23, Berdasarkan surat An-Nisa’ wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah¹⁵:

- a) Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)
- b) Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 105.

- d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 , yaitu: Karena pertalian nasab dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

b. Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.¹⁶

c. Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah:

1. Ibu mertua (ibu dari istri).
2. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli.
3. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram* (bandung: jabal, 2012), 166.

4. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

2) Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 23.

b. Poligami di luar batas.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 3 Apabila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang.

c. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

d. Larangan karena talaq tiga.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahya.

e. Larangan karena ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik lakilaki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya¹⁷.

f. Halangan Iddah

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia beriddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai. Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

g. Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme. Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 3, yaitu: Dilarang melangsungkan

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

3. Konsep Hukum Islam

Kata “Islam” artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut “Muslim”. Menurut *Al-Quran*, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan prasangka, melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain.

Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar adalah *Al-Qur'an*, apabila dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadist atau sunnah. Seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* menempati posisi tertinggi dan utama sebagai rujukan sumber hukum, baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun muamalah.

Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode *ijtihad*. Salah satu metode penetapan hukum

yang masuk dalam kategori ijtihad adalah *urf* yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, sebab masalah ini sangat sensitif dan terkait terhadap masalah keyakinan yang sudah berlangsung lama ada dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu penulis menggunakan teori *urf*.

1) Pengertian *Urf*

Kata *al-Urf* secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf ع /'ain , ر / ro dan / ف fa , bentuk kata kerja (*fi'il*) nya adalah عرف – يعرف (*arafa-ya'rifu*) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”¹⁸. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama). kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah adat saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda

¹⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Auli, 2013), 8.

pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri)¹⁹.

Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta‘rifat* memberikan definisi *urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya. *urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah muta’aruf, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi *urf* (*Haqīqat ‘urfīyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *urf*.

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةَ
يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : “segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserakan perinciannya kepada adat kebiasaan.”

¹⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

Syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif
- b. Adat berlaku konstan *Al-Iftirad* dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (Ghālib).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.

2) Macam-macam Adat (*urf*)

Adat atau *urf* dapat dilihat dari beberapa segi: Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi tersebut *urf* itu ada dua macam:

- a. *Urf qauli* ,yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan. Dalam perkataan, seperti menyebut kalimat daging, اللحم dimana yang dikehendaki di situ adalah daging sapi tidak termasuk daging ikan dan lain sebagainya. Padahal secara lughawi semua itu disebut daging. Hal ini kaitannya dengan hukum syara', kalau seseorang bersumpah tidak makan daging (sebagaimana yang diatur dalam hukum ḥalafa atau yamīn), maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang berdasarkan makna *urf* atau *urf*.
- b. *Urf fi'li* ,yaitu kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan. Misalkan: kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman dengan tanpa adanya ucapan meminta,dan itu tidak dianggap

mencuri.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi kepada :

- 1) Adat atau *Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan tanda menolak atau menidakkan. Di kolam renang orang membayar sesuai tarif yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa lama dan banyak air yang dipakainya.
- 2) Adat atau *Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Contoh Adat menarik garis keturunan melalui garisibu/perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui kata "paman" hanya untuk adik dari ayah bukan untuk kakak dari ayah, sedang orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.

Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *urf* terbagi kepada:

- a) Adat yang *shahih*, yaitu adat yang telah diterima oleh orang banyak, penuh dengan sopan santunnya, tidak bertentangan dengan agama dan memiliki budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara silaturahmi saat hari raya.

- b) Adat yang *fasid*, yaitu adat yang telah berlaku dikalangan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan tidak memiliki budaya yang luhur maupun sopan santunnya. Contohnya melakukan kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah), mengadakan pesta dengan menghadirkan minuman haram.

3) Syarat-syarat *Urf*

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu *urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.
- b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas alam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, contoh seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh

pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekali pun *Urf* menentukan bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.

- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, *urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa *Urf* atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *Urf*. '*Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

4) **Kehujjahan *Urf***

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat

dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qawl qadīm* dan *Qawl jadīd*-nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*Qawl qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*Qawl jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *fāsid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau bersifat keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia yang lain atau kelompok manusia yang lain dengan kelompok manusia yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap larangan dan penyimpangan. Banyak masyarakat atau manusia yang menilai bahwa mitos / tradisi itu berkonotasi negatif, baik dan negatifnya suatu mitos / tradisi tersebut dilihat dari konteks seperti ini dilihat secara normatif.

4. Perkawinan dalam Adat Jawa

Di kalangan orang Jawa yang keluarganya bersifat parental

(bilateral) pada umumnya, perkawinan dilakukan secara sederhana, dan berbeda dengan orang Melayu (Sumatera) yang memiliki struktur kekerabatan yang kuat, Mereka membicarakan status suami istri setelah menikah, kejujuran uang, barang bawaan dan sebagainya. Secara berurutan, upacara pernikahan adat Jawa dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjajakan dan nontoni, maksudnya pihak pria menjajaki kemungkinan apakah gadis bisa dilamar, jika mungkin maka kemudian sang pria dibawa untuk diperkenalkan pada pihak keluarga gadis.
- 2) Ngelamar, sasrahan paningset, jika kedua belah pihak dan bujang gadis sepakat maka pihak lelaki akan datang melamar, dengan membawa bahan pakaian, perhiasan untuk si gadis sebagai paningset (tanda pengikat).
- 3) Nyantri, dalam masa pertunangan sebelum waktu perkawinan maka si pemuda berada, kalau perlu berdiam di rumah calon mertua, untuk membantu calon mertua bekerja.
- 4) Jodangan, ngebeleng, nyepi.

Jodongan artinya usungan barang-barang bahan makanan rempah-rempah untuk upacara perkawinan dibawakan oleh pihak mempelai pria. Dan si gadis gebeleng melaksanakan upacara selamatan untuk mengakhiri masa remajanya dan menyepikan diri di kamar. Begitu pula orang tua berdo'a memohon perlindungan arwah

(baureksa' rumah dan desa).

5) Dihias, mindodareni dan pengajian.

Saat mendekati waktu perkawinan si gadis dimandikan dengan air kembang setaman oleh para pinisepuh, kemudian dihiasi rambutnya dan lain-lain. Pada malamnya diadakan mindodareni dengan acara pengajian.

6) Akad nikah, upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan agama islam atau sesuai kepercayaan agamanya masing-masing, dan dihadiri oleh kedua keluarga besar sehingga acara dapat dilaksanakan secara khidmat. Acara tersebut dilangsungkan oleh keluarga dari kedua belah pihak.

7) Acara temon manten, setelah upacara akad nikah berakhir, maka kedua mempelai akan dibawa masuk ke dalam rumah melalui proses rintangan injak telor'(pasangan). Menuju tempat peraduan sebelum duduk saling bertukar kembang mayang. Biasanya acara temon manten atau panggih temanten ini akan diikuti dengan genta lagu gamelan "kebo giro"

8) Nyungkemi dan dahar kembang, setelah kedua mempelai mendekati peraduan, dipersilahkan ayah si wanita untuk menimbang anaknya dan menantunya sambil duduk di atas pangkuannya. Kemudian kedua mempelai nyungkemi (berlutut) kepada orang tuanya dan orang tua keluarga lainnya. Selanjutnya masuk ke peraduan atau cukup di tengah rumah dipersilakan makan nasi dengan saling tukar

suap.

9) Kirab dan ngunduh mantu.

Kirab menandakan kunjungan kedua mempelai ke rumah kerabat dan tetangga sedesa, dan setelah itu diadakan acara “ngunduh mantu” di mana kedua mempelai diantar ke rumah kediaman orang tua mempelai pria yang disambut dengan acara selamatan.

Dalam pelaksanaan acara-acara tersebut di Jawa, maupun di daerah-daerah lainnya akan dilaksanakan dengan pengiring seni suara baik dalam bentuk kesenian kuno menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern menggunakan musik dan acara yang sacral sesuai aturan adat jawa yang selalu dilaksanakan dan sebagainya²⁰.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangn, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar maju, 2007), 90-95.